

ANALISIS PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK PADA WAJIB PAJAK BADAN DI PT. ELSADAI SERVO CONS

TAX PLANNING IMPLEMENTATION ANALYSIS ON THE BODY MANDATORY PT ELSADAI SERVO CONS

Oleh :

Rifaldi Josua Muaja¹

Jullie Sondakh²

Steven Tangkuman³

^{1,2,3} Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi
Universitas Sam Ratulangi Manado

email : ¹Faldi_joe@yahoo.com

²julliesondakh@yahoo.com

³epenxz@yahoo.com

Abstrak: Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran dan kebutuhan rumah tangganya. Salah satu pajak yang diberlakukan di Indonesia adalah Pajak Penghasilan (PPh) baik perseorangan atau badan. Indonesia menggunakan sistem *self assessment* dalam pemungutan pajak yaitu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Dalam sistem ini, wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak terutangnya. Kepercayaan yang diberikan oleh pemerintah memungkinkan wajib pajak untuk melakukan strategi dalam mengelola operasi usaha, sehingga jumlah yang dikeluarkan untuk biaya pajak dapat diminimalkan melalui suatu cara yang disebut dengan Perencanaan Pajak atau *Tax Planning*. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi perencanaan pajak apa yang digunakan PT. Elsadai Servo Cons untuk meminimalisasi pajak yang akan dibayar. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. Elsadai Servo Cons telah menerapkan perencanaan pajak dengan dua strategi yaitu melakukan pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia serta pemberian tunjangan tidak dalam bentuk natura dan berhasil menghemat pajak yang dibayarkan. Sebaiknya PT. Elsadai Servo Cons menerapkan perencanaan pajak untuk mengefisienkan pembayaran pajak penghasilan. Tetapi penting juga untuk mempertimbangkan hal-hal dalam mengambil keputusan apabila akan menerapkan perencanaan pajak.

Kata kunci : perencanaan pajak, minimalisasi, pajak penghasilan

Abstract: Tax is one of the largest source of income used to finance state spending and household needs. One of the taxes imposed on Indonesia is the Income Tax (VAT) either an individual or entity. Indonesia uses the self-assessment system of taxation that tax collection system that gives authority to the taxpayer to determine the amount of tax payable. In this system, Taxpayer entrusted to calculate, pay, and report their own taxes payable. Trust given by the government allows the taxpayer to carry out strategies to manage business operations, so that the amount spent on tax costs can be minimized through a method called Perencanaan Pajak or Tax Planning. The aim of this study was to determine what tax planning strategies used by PT. Servo Elsadai Cons to minimize the taxes will be paid. The method used in this research is descriptive. Results of this study concluded that PT. Cons Servo Elsadai has implemented tax planning with the two strategies which is to do education and human resource development and the provision of allowances in kind and managed to save taxes paid. PT Elsadai Servo Cons should implement tax planning to streamline the payment of income tax, but it is also important to consider the matters in decision making when will implement the tax planning.

Keywords: tax planning, minimize, income tax

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran dan kebutuhan rumah tangganya. Melihat besarnya kontribusi dan pengaruh pajak terhadap pendapatan negara, pemerintah terus berusaha untuk meningkatkan perolehan dari sektor tersebut melalui berbagai cara, misalnya dengan peningkatan kualitas kantor pelayanan pajak, sosialisasi perpajakan yang akan memberikan pemahaman dan pengetahuan bagi Wajib Pajak, serta pemilihan sistem pajak.

Indonesia menggunakan sistem *self assessment* dalam pemungutan pajak, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (Mardiasmo, 2011:22). *Self assessment system* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Dalam sistem ini, wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak terutangnya (Mardiasmo, 2011:7).

Tujuan dari perencanaan pajak bukanlah semata-mata meminimalisasi pajak dengan tidak mepedulikan aturan perpajakan tetapi berusaha untuk memanfaatkan peluang dengan mengikuti peraturan perpajakan. *Tax planning* mempunyai peranan yang penting karena sifat dasar wajib pajak selalu berkeinginan untuk mengelola jumlah pajak yang terutang, tanpa melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku, sehingga pembayaran pajak dapat berada dalam posisi yang paling minimal.

Kepercayaan yang diberikan oleh pemerintah memungkinkan wajib pajak untuk melakukan strategi dalam mengelola operasi usaha, sehingga jumlah yang dikeluarkan untuk biaya pajak dapat diminimalkan melalui suatu cara yang disebut dengan Perencanaan Pajak atau *Tax Planning*. Tujuan dari perencanaan pajak bukanlah semata-mata meminimalisasi pajak dengan tidak mepedulikan aturan perpajakan tetapi berusaha untuk memanfaatkan peluang dengan mengikuti peraturan perpajakan.

PT. Elsadai Servo Cons setiap tahunnya membayar pajak penghasilan badan yang terbilang cukup besar. Pada tahun 2014 jumlah pajak yang seharusnya dibayar jika tidak menerapkan perencanaan pajak adalah Rp 390.411.897. Melihat besarnya jumlah pajak yang akan dibayar, maka perusahaan menyadari pentingnya untuk menerapkan perencanaan pajak agar pembayaran pajak penghasilan badan dapat lebih efisien. Oleh karena itu penulis tertarik untuk membahas Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Pada Wajib Pajak Badan Di PT Elsadai Servo Cons.

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui apakah PT. Elsadai Servo Cons menerapkan perencanaan pajak?
2. Untuk mengetahui setelah menerapkan perencanaan pajak, apakah Pajak Penghasilan Badan yang di bayar PT. Elsadai Servo Cons telah efisien?

TINJAUAN PUSTAKA

Akuntansi Pajak

Muljono (2010:1,5) mendefinisikan akuntansi pajak adalah akuntansi yang berkaitan dengan perhitungan perpajakan dan mengacu pada peraturan dan perundang-undangan perpajakan beserta aturan pelaksanaannya. Supriyanto (2011:2) menyatakan akuntansi perpajakan adalah suatu proses pencatatan, penggolongan dan pengikhtisaran suatu transaksi keuangan kaitannya dengan kewajiban perpajakan dan diakhiri dengan pembuatan laporan keuangan fiskal sesuai dengan ketentuan dan peraturan perpajakan yang terkait sebagai dasar pembuatan Surat Pemberitahuan Tahunan. Akuntansi pajak dapat didefinisikan sebagai bidang akuntansi yang mengkalkulasi, menangani, mencatat, bahkan menganalisa dan membuat strategi perpajakan sehubungan dengan kejadian-kejadian ekonomi (transaksi perusahaan).

Pengertian Pajak

Soemitro dalam Suandy (2011:3) menyatakan bahwa pajak adalah iuran kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Soeparman dalam Wirawan (2013:6) menyatakan pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum. Pajak merupakan iuran pada Negara yang dipungut oleh pemerintah berdasar peraturan perundang-undangan yang dapat dipaksakan, tanpa mendapat kontraprestasi yang langsung dapat ditunjukkan dan untuk membiayai pengeluaran umum pemerintah.

Pengertian Pajak Penghasilan

Resmi (2009:80) menyatakan Pajak Penghasilan (PPH) adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau yang diperolehnya dalam suatu tahun pajak. Peraturan perundangan yang mengatur pajak penghasilan di Indonesia adalah UU No.7 Tahun 1983 yang telah disempurnakan dalam UU No.7 Tahun 1991, UU No.10 Tahun 1994, UU No.17 Tahun 2000, UU No 36 Tahun 2008, peraturan pemerintah, keputusan presiden, keputusan menteri keuangan, keputusan direktur jendral pajak maupun surat edaran direktur jendral pajak.

Pengertian Perencanaan Pajak

Perencanaan Perpajakan atau *tax planning* merupakan salah satu kegiatan perencanaan perusahaan berkaitan dengan kegiatan usaha yang dilakukan oleh pengusaha untuk dapat melakukan kewajiban dan mendapatkan hak berkaitan dengan perpajakan yang akan berdampak tidak merugikan bagi pengusaha (Muljono 2009:iii). Menurut Suandy (2011:6) Perencanaan pajak adalah langka awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan.

Strategi Perencanaan Pajak

Meminimumkan kewajiban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, baik yang masih memenuhi ketentuan perpajakan (*lawful*) maupun yang melanggar ketentuan perpajakan (*unlawful*). Istilah yang sering digunakan adalah *tax avoidance* dan *tax evasion*. Pengertian dari kedua istilah tersebut adalah sebagai berikut :

1. *Tax Avoidance is a term used to describe the legal arrangements of tax payer's affairs so as to reduce his tax liability it's often to pojorative overtones, for example it is use to describe avoidance achieve by artificial arrangements of personal or business affair to take advantage of loopholes, ambiguities, anomalies or other deficiencies of tax law. Legislation designed to counter avoidance has become more commonplace and often involves highly complex provision (Lyons Susan M., 1996 dalam Suandy 2011).*
2. *Tax evasion is the reduction of tax by legal means. The distinction, however is not always easy. Some example of tax avoidance schemes include locating assets in offshore jurisdictions, delaying repatriation of profit earn in low-tax foreign jurisdictions, ensuring that gains are capital rather than income so the gains are not are not subject to tax (or a subject at a lower rate), spreading of income to other tax payers with lower marginal tax rates and tasking advantages of tax incentives (Lyons Susan M., 1996 dalam Suandy 2011).*

Perencanaan perpajakan umumnya selalu dimulai dengan meyakinkan apakah suatu transaksi atau fenomena terkena pajak. Kalau fenomena tersebut terkena pajak, apakah dapat diupayakan untuk dikecualikan atau dikurangi jumlah pajaknya, selanjutnya apakah pembayaran pajak dimaksud dapat ditunda pembayarannya, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, setiap wajib pajak akan membuat rencana pengenaan pajak atas setiap tindakan (*taxable events*) secara seksama. Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa perencanaan pajak adalah proses pengambilan faktor pajak yang relevan dan faktor non pajak yang material untuk menentukan :

1. Apakah,
2. Kapan,
3. Bagaimana, dan

4. Dengan siapa (pihak mana) dilakukan transaksi, operasi, dan hubungan dagang yang memungkinkan tercapainya beban pajak pada *tax events* yang serendah mungkin dan sejalan dengan tercapainya tujuan perusahaan.

Motivasi Dilakukannya Perencanaan Pajak

Motivasi dilakukannya suatu perencanaan pajak umumnya bersumber dari tiga unsur perpajakan, yaitu:

1. Kebijakan perpajakan (*tax policy*),
Kebijakan perpajakan (*tax policy*) merupakan alternatif dari berbagai sasaran yang hendak dituju dalam sistem perpajakan. Dari berbagai aspek kebijakan pajak, terdapat faktor-faktor yang mendorong dilakukannya suatu perencanaan pajak.
2. Undang-Undang perpajakan (*tax law*)
Kenyataan menunjukkan bahwa diamanapun tidak ada undang-undang yang mengatur setiap permasalahan secara sempurna. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya selalu diikuti oleh ketentuan-ketentuan lain (peraturan pemerintah, keputusan presiden, keputusan menteri keuangan, dan keputusan dirjen pajak). Tidak jarang ketentuan pelaksanaan tersebut bertentangan dengan undang-undang itu sendiri karena disesuaikan dengan kepentingan pembuat kebijakan dalam mencapai tujuan lain yang ingin dicapainya. Akibatnya terbuka celah (*loopholes*) bagi wajib pajak untuk menganalisis kesempatan tersebut dengan cermat untuk perencanaan pajak yang baik.
3. Administrasi perpajakan (*tax administration*)
Indonesia merupakan negara dengan wilayah luas dan jumlah penduduk yang banyak. Sebagai negara berkembang, Indonesia masih mengalami kesulitan dalam melaksanakan administrasi perpajakan secara memadai. Hal ini mendorong perusahaan untuk melaksanakan perencanaan pajak dengan baik agar terhindar dari sanksi administrasi maupun pidana karena adanya perbedaan penafsiran antara aparat fiskus dengan wajib pajak akibat luasnya peraturan perpajakan yang berlaku dan sistem informasi yang masih belum efektif.

Tahapan Dalam Membuat Perencanaan Pajak

- a) Menganalisis informasi (basis data) yang ada
- b) Membuat satu model atau lebih rencana besarnya pajak
- c) Evaluasi atas perencanaan pajak
- d) Mencari kelemahan dan kemudian memperbaiki kembali rencana pajak
- e) Memutakhirkan rencana pajak

Perhitungan Pajak Penghasilan Badan

Tarif Umum PPh Badan Mulai Tahun 2009 (Suhartono dan Ilyas, 2010:192)

1. Wajib Pajak Badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap tahun 2009 sebesar 28% (dua puluh delapan persen).
2. Tarif tersebut menjadi 25% (dua puluh lima persen) yang mulai berlaku sejak tahun pajak 2010.

Penelitian Terdahulu

Indah (2012) mengenai Penerapan *Tax Planning* Atas Pajak Penghasilan (PPh) Badan Pada CV. Scronica Sari. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penerapan *tax planning* sesuai dengan peraturan undang-undang berlaku dan untuk mengetahui seberapa jauh peranan penerapan perencanaan pajak (*tax planning*) dalam mengefisiensikan pembayaran pajak penghasilan badan. Persamaan dengan penelitian ini adalah melakukan penelitian terhadap faktor yang sama yaitu *tax planning* atas penghasilan badan. Dan perbedaannya yaitu penelitian sebelumnya tidak mendapati adanya penerapan *tax planning*. Vykana (2014) mengenai Analisis *Tax Planning* Dalam Meningkatkan Optimalisasi Pembayaran Pajak Penghasilan Pada PT. Chidehafu. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui upaya peningkatan optimalisasi pembayaran pajak penghasilan yang dapat dilakukan PT. Chidehafu melalui *tax planning* dan dampak *tax planning* terhadap pembayaran PPh pasal 21 dan PPh badan PT. Chidehafu. Persamaan dengan penelitian ini adalah menggunakan perencanaan pajak dan dapat mengoptimalkan pembayaran pajak, sedangkan perbedaannya yaitu penelitian sebelumnya menggunakan *gross up method* sebagai strategi perencanaan pajak.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian yang berbentuk deskriptif analitis, yaitu penelitian yang menguraikan sifat-sifat dan keadaan sebenarnya dari suatu objek penelitian. Tujuannya adalah mengumpulkan fakta dan menguraikannya secara menyeluruh dan teliti sesuai dengan persoalan yang akan dipecahkan.

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada PT Elsadai Servo Cons, dan dilaksanakan selama 6 bulan dari bulan April 2015 sampai September 2015.

Prosedur Penelitian

Langkah-langkah yang dilakukan pada pelaksanaan penelitian :

1. Menyusun rancangan penelitian
2. Memilih lapangan
3. Mengurus perizinan
4. Menjajaki dan menilai keadaan
5. Memilih dan memanfaatkan informan
6. Menyiapkan instrumen penelitian

Metode Pengumpulan Data

Sesuai dengan bentuk pendekatan penelitian kuantitatif dan sumber data yang akan digunakan, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian lapangan dan study kepustakaan. Untuk mengumpulkan data dalam kegiatan penelitian diperlukan cara-cara atau teknik pengumpulan data tertentu, sehingga proses penelitian dapat berjalan lancar.

Metode Analisis

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif analitis yaitu suatu metode penelitian yang bertujuan memberikan gambaran keadaan yang sebenarnya dari objek yang diteliti berdasarkan fakta-fakta yang ada, dengan cara mengumpulkan, mengolah dan menganalisis berbagai macam data sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum PT Elsadai Servo Cons

PT. Elsadai Servo Cons merupakan perusahaan swasta yang bergerak dalam 2 wilayah jasa konsultan

- a) Jasa konstruksi dibidang arsitektur, sipil, mekanikal, elektrikal & teknik lingkungan
- b) Jasa non-konstruksi dibidang pendidikan, pertanian, pariwisata, jasa study, penelitian dan jasa khusus dengan lingkup pekerjaan *perencanaan, pengawasan, manajemen dan study*.

Berkantor pusat di kota Manado dan berdiri pada tanggal 25 Agustus 1993 dengan nama *CV. Elsadai Consultant* yang berhasrat untuk berperan aktif dalam pembangunan bumi persada dengan tim yang energik, terdiri dari profesional muda yang potensial, jujur, ulet, dinamis, kreatif & inovatif yang ditopang kalangan senior yang sarat pengalaman dan piawai dalam harmonisasi kerjasama dengan seluruh personil yang beragam keahliannya dari berbagai disiplin ilmu.

Hasil Penelitian

Laporan keuangan yang disajikan oleh PT Elsadai Servo Cons telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dan dengan jelas menggambarkan akun-akun yang ada dengan nominalnya. Berikut ini adalah laporan laba/rugi untuk tahun 2014.

**Tabel 1. Laporan Laba/Rugi PT Elsadai Servo Cons
Per 31 Desember tahun 2014 (Dalam Rupiah)**

PENGHASILAN	
Peredaran Bruto	7.708.952.050
Harga Pokok Penjualan	-
Laba Kotor	7.708.952.050
Biaya Operasional	
Transportasi	43.250.000
Pengadaan laptop, komputer dan printer	29.882.000
Pengadaan peralatan lain	7.500.000
Cetak laporan	8.000.000
Biaya Gaji Karyawan	5.857.500.520
Biaya Telepon, Pulsa dan Internet	37.777.189
Biaya listrik	19.073.730
Biaya administrasi/atk	12.386.875
Biaya transportasi	25.974.120
Biaya pengurusan ijin/fiskal	11.930.000
Biaya jamsostek	32.954.025
Biaya konsumsi	41.076.000
Biaya lain-lain	20.000.000
Total Biaya Operasional	6.147.304.459
Laba Bersih Usaha	1.561.647.591

Sumber : PT. Elsadai Servo Cons

Laporan laba/rugi pada tabel 1 dapat dihitung biaya pajak terutang PT. Elsadai Servo Cons sebelum dilaksanakan perencanaan pajak, sebagai berikut

Laba Fiskal	Rp 1.561.647.591
Tarif PPh untuk tahun 2014 25% × Rp 1.561.647.591	= (Rp 390.411.897)
Laba setelah pajak	Rp 1.171.235.694

Perhitungan sebelum penerapan perencanaan pajak, pajak penghasilan terutang yang harus dibayarkan oleh perusahaan adalah sebesar Rp 390.411.897.

PEMBAHASAN

Penerapan Perencanaan Pajak

Laporan keuangan yang disusun oleh PT Elsadai Servo Cons, merupakan gambaran dari proses usaha, baik mengenai perkembangan kemajuan perusahaan serta hambatan-hambatan yang dihadapi pada saat beroperasinya perusahaan laporan tersebut. Data dan laporan tersebut yang akan digunakan direksi sebagai bahan pertimbangan evaluasi dalam mengambil langkah-langkah usaha selanjutnya yang mengarah pada perkembangan serta kemajuan perusahaan. Adapun data dan laporan yang berhubungan dengan skripsi ini adalah laporan laba rugi tahun 2014. Untuk pencapaian rencana tersebut maka dilakukan efisiensi PPh Badan dengan beberapa cara legal untuk memperkecil pajak dari suatu badan usaha agar mengefisienkan PPh terutang. Berikut adalah analisis dari penerapan perencanaan pajak PT Elsadai Servo Cons terhadap jumlah penghasilan terutang yang dibandingkan sebelum melakukan perencanaan pajak dan sesudah melakukan perencanaan pajak.

1. Jika PT Elsadai Servo Cons melakukan pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia sebagai salah satu pengeluaran yang diperkenankan undang-undang Perpajakan. Selain untuk memperoleh manfaat penurunan hutang pajak juga untuk lebih berwawasan dalam bekerja. Manfaat yang didapatkan akan sangat menguntungkan bagi perusahaan pada kedepannya. Berikut ini adalah contoh perhitungan biaya pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia jika menggunakan perencanaan pajak.

Tabel 2. Penerapan Perencanaan Pajak Untuk Biaya Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

PENGHASILAN	
Peredaran Bruto	7.708.952.050
Harga Pokok Penjualan	-
Laba Kotor	7.708.952.050
Biaya Operasional	
Transportasi	43.250.000
Pengadaan laptop, komputer dan printer	29.882.000
Pengadaan peralatan lain	7.500.000
Cetak laporan	8.000.000
Biaya pendidikan dan pengembangan SDM	50.000.000
Biaya Gaji Karyawan	5.857.500.520
Biaya Telepon, Pulsa dan Internet	37.777.189
Biaya listrik	19.073.730
Biaya administrasi/atk	12.386.875
Biaya transportasi	25.974.120
Biaya pengurusan ijin/fiskal	11.930.000
Biaya jamsostek	32.954.025
Biaya konsumsi	41.076.000
Biaya lain-lain	20.000.000
Total Biaya Operasional	6.197.304.459
Laba Bersih Sebelum Pajak	1.511.647.591

Sumber : Data Olahan, 2015

Pajak penghasilan terutang untuk biaya pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia adalah sebagai berikut :

Laba Fiskal		Rp 1.511.647.591
Tarif PPh untuk Tahun 2014		
25% × Rp 1.511.647.591	=	Rp 377.911.897
Laba Setelah Pajak		Rp 1.133.735.694

Apabila PT. Elsadai Servo Cons tidak melakukan pengeluaran biaya pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia, maka total pajak yang harus dibayarkan adalah sebesar Rp 390.411.897. Dengan perencanaan pajak perusahaan dapat mengeluarkan biaya pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia sehingga perusahaan dapat mengefisienkan total pajak penghasilannya sebesar Rp 12.500.000 didapat dari Rp 390.411.897 - Rp 377.911.897.

2. Pemberian Tunjangan Tidak Dalam Bentuk Natura

Berdasarkan ketentuan pasal 9 ayat 1 huruf e menyebutkan bahwa pemberian dalam bentuk natura bukan sebagai biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sehingga total hutang pajak penghasilan yang harus dibayar akan menjadi lebih besar. Jika perusahaan memberikan tunjangan tersebut dalam bentuk natura, maka perusahaan tidak dapat memasukkannya sebagai unsur biaya operasi. Dan jika perusahaan memberikan tunjangan tersebut dalam bentuk uang, maka perusahaan dapat memasukkannya sebagai unsur biaya operasi. Dengan menggunakan perencanaan pajak PT. Elsadai Servo Cons dapat mengatur pemberian tunjangan sesuai dengan kesepakatan antara perusahaan dan karyawan dalam bentuk natura diizinkan menjadi bentuk nilai uang, misalnya dalam hal ini yaitu sebesar Rp 75.000.000. Berikut ini adalah perhitungan penerapan perencanaan pajak dalam pemberian tunjangan tidak dalam bentuk natura.

Tabel 3. Penerapan Perencanaan Pajak Untuk Biaya Pemberian Tunjangan Tidak Dalam Bentuk Natura

PENGHASILAN	
Peredaran Bruto	7.708.952.050
Harga Pokok Penjualan	-
Laba Kotor	7.708.952.050
Biaya Operasional	
Transportasi	43.250.000
Pengadaan laptop, komputer dan printer	29.882.000
Pengadaan peralatan lain	7.500.000
Cetak laporan	8.000.000
Biaya Tunjangan Karyawan Dalam Bentuk Uang	75.000.000
Biaya Gaji Karyawan	5.857.500.520
Biaya Telepon, Pulsa dan Internet	37.777.189
Biaya listrik	19.073.730
Biaya administrasi/atk	12.386.875
Biaya transportasi	25.974.120
Biaya pengurusan ijin/fiskal	11.930.000
Biaya jamsostek	32.954.025
Biaya konsumsi	41.076.000
Biaya lain-lain	20.000.000
Total Biaya Operasional	6.222.304.459
Laba Bersih Usaha	1.486.647.591

Sumber : Data Olahan, 2015

Pajak penghasilan terutang untuk biaya pemberian tunjangan tidak dalam bentuk natura adalah sebagai berikut:

Laba Fiskal		Rp 1.486.647.591
Tarif PPh untuk tahun 2014		
25% × Rp 1.486.647.591	=	Rp 371.661.897
Laba setelah pajak	=	Rp 1.114.985.694

Apabila PT Elsadai Servo Cons tidak melakukan pemberian tunjangan dalam bentuk uang, total pajak penghasilan yang harus dibayarkan adalah sebesar Rp 390.411.897. Dengan perencanaan pajak perusahaan dapat mengatur pemberian tunjangan tidak dalam bentuk natura dialihkan menjadi tunjangan dalam bentuk uang sehingga perusahaan dapat mengefisiensikan total pajak penghasilannya sebesar Rp 371.661.897. Perusahaan menghemat pajak sebesar Rp 18.750.000 (Rp 390.411.897 – Rp 371.661.897).

Pajak Penghasilan Yang Akan Dibayar Jika Perusahaan Menerapkan Perencanaan Pajak

Sebelum menggunakan kebijakan perencanaan pajak, total penghasilan yang harus dibayar PT Elsadai Servo Cons sebesar Rp 390.411.897. Dengan melaksanakan perencanaan pajak melalui pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia dan pemberian tunjangan tidak dalam bentuk natura melainkan dalam bentuk uang perusahaan dapat mengefisiensikan PPh badan yang akan dibayar. Berikut adalah laporan laba/rugi setelah perencanaan pajak.

Tabel 4. Laporan Laba/Rugi Setelah Perencanaan Pajak PT Elsadaï Servo Cons Per 31 Desember 2014 (Dalam Rupiah)

PENGHASILAN	
Peredaran Bruto	7.708.952.050
Harga Pokok Penjualan	-
Laba Kotor	7.708.952.050
Biaya Operasional	
Transportasi	43.250.000
Pengadaan laptop, komputer dan printer	29.882.000
Pengadaan peralatan lain	7.500.000
Cetak laporan	8.000.000
Biaya pendidikan dan pengembangan SDM	50.000.000
Biaya Tunjangan Karyawan Dalam Bentuk Uang	75.000.000
Biaya Gaji Karyawan	5.857.500.520
Biaya Telepon, Pulsa dan Internet	37.777.189
Biaya listrik	19.073.730
Biaya administrasi/atk	12.386.875
Biaya transportasi	25.974.120
Biaya pengurusan ijin/fiskal	11.930.000
Biaya jamsostek	32.954.025
Biaya konsumsi	41.076.000
Biaya lain-lain	20.000.000
Total Biaya Operasional	6.272.304.459
Laba Bersih Usaha	1.436.647.591

Sumber : Data Olahan, 2015

Laporan laba/rugi pada tabel 4 dapat dihitung biaya pajak terutang PT Elsadaï Servo Cons setelah dilaksanakan perencanaan pajak, sebagai berikut :

Laba Fiskal	Rp 1.436.647.591
Tarif PPh untuk tahun 2014	
25% × Rp 1.436.647.591	= Rp 359.161.897
Laba setelah pajak	Rp 1.077.485.694

Total pajak penghasilan yang harus dibayar adalah Rp 359.161.897 sehingga PT Elsadaï Servo Cons dapat melakukan penghematan sebesar Rp 31.250.000 yang didapat dari pajak yang seharusnya dibayar jika tidak menggunakan perencanaan pajak yaitu Rp 390.411.897 dikurangkan dengan total pajak setelah menerapkan perencanaan pajak Rp 359.161.897. Hasil penelitian Indah (2012) juga tidak mendapati adanya penerapan perencanaan pajak, sehingga ia melakukan penelitian dengan mencoba menerapkan *tax planning* pada tunjangan kesehatan kepada karyawan, memberikan bonus gaji kepada karyawan dan biaya perawatan kendaraan.

PENUTUP

Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini :

1. PT Elsadaï Servo Cons tidak menerapkan perencanaan pajak
2. Penerapan perencanaan pajak dapat mengefisiensikan pembayaran pajak penghasilan
3. Jika PT Elsadaï Servo Cons menerapkan perencanaan pajak dengan dua strategi yang sudah dibahas dalam pembahasan sebelumnya, maka perusahaan dapat mengefisiensikan pajak sebesar Rp 31.250.000 hasil tersebut di dapat dari pajak yang seharusnya dibayar jika tidak menggunakan perencanaan pajak yaitu Rp 390.411.897 dikurangkan dengan total pajak setelah menerapkan perencanaan pajak Rp 359.161.897.

Saran

Saran yang dapat diberikan sebaiknya PT. Elsadai Servo Cons menerapkan perencanaan pajak untuk mengefisiensikan pembayaran pajak penghasilan. Tetapi penting juga untuk mempertimbangkan hal-hal dalam mengambil keputusan apabila akan menerapkan perencanaan pajak. Dengan menerapkan perencanaan pajak perusahaan tidak hanya dapat mengefisiensikan pembayaran pajak tetapi juga dapat memperoleh manfaat lain yang tentunya baik bagi perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ilyas, Wirawan dan Richard Burton. 2013. *Hukum Pajak Teori, Analisis, Dan Perkembangannya*. Edisi Keenam. Salemba Empat, Jakarta.
- Indah S. 2012. Penerapan Tax Planning Atas Pajak Penghasilan (PPh) Badan Pada CV. Scronica Sari. *Jurnal Universitas Dian Nuswantoro Semarang*.
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=13&cad=rja&uact=8&ved=0CCwQFjACOApqFQoTCPP3j4Dq0sgCFYKDpgod_DMC3w&url=http%3A%2F%2Fprints.dinus.ac.id%2F8601%2F1%2Fjurnal_12368.pdf&usg=AFQjCNGYEK5r9HONIf-Pzq3_YQGI5QV4g Diakses 21 Oktober 2015. Hal 1.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Edisi Revisi 2011. Andi, Yogyakarta.
- Muljono, Djoko. 2009. *Tax Planning Menyasiasi Pajak Dengan Bijak*. Andi, Yogyakarta.
- Muljono, Djoko. 2010. *Akuntansi Pajak*. Edisi Revisi. Andi, Yogyakarta.
- Resmi, Siti. 2009. *Perpajakan Teori Dan Kasus* Buku 1. Edisi Kelima. Salemba Empat, Jakarta.
- Suandy. Erly. 2011. *Perencanaan Pajak*. Edisi Kelima. Salemba Empat, Yogyakarta.
- Supriyanto, Eddy. 2011. *Akuntansi Perpajakan*. Edisi Pertama. Graha Ilmu, Bandung.
- Suhartono, Rudy dan Wirawan B Ilyas. 2010. *Ensiklopedia Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat, Jakarta.
- Vykana N. 2014. Analisis Tax Planning Dalam Meningkatkan Optimalisasi Pembayaran Pajak Penghasilan Pada PT. Chidehafu. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*.
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=14&cad=rja&uact=8&ved=0CDYQFjADOApqFQoTCPP3j4Dq0sgCFYKDpgod_DMC3w&url=http%3A%2F%2Fdownload.portalgaruda.org%2Farticle.php%3Farticle%3D174464%26val%3D986%26title%3DANALISIS%2520TAX%2520PLANNING%2520DALAM%2520UPAYA%2520MENINGKATKAN%2520OPTIMALISASI%2520%2520PEMBAYARAN%2520PAJAK%2520PENGHASILAN%2520PADA%2520PT.CHIDEHAFU&usg=AFQjCNHZ-zURMdpFg1bOF56UbmH7mN4DYg Diakses 21 Oktober 2015. Hal 324-339.